



PUTUSAN
Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Feronia Keysia, beralamat di Komplek Kejangung RI Blok A No,12 Rt.006/008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG DWI HENDROLUKITO, ST., S.H.,** Dkk beralamat di Kantor Hukum BAM'S & PARTNERS Graha STIO Lantai 3 No 3H, Jalan K.H. Sholeh Iskandar, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Widiyastuti**, bertempat tinggal di Kampung Curug Rt.001/003, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Irwanto**, bertempat tinggal di Kampung Curug Rt.001/003, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Aden Dahri, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 50, Desa Teluk pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **H. Edi Mulyadi**, bertempat tinggal di Jalan Permata No. 4, Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN), berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Desa Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** telah terjadi Perikatan Jual Beli sebidang tanah dengan luas 200 M² yang terletak di Kampung Curug Rt.001/003, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur pada tanggal 11 November tahun 2020;
2. Bahwa, sebelum terjadi perikatan jual beli antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** orang tua **PENGGUGAT** yang bernama **NY. ERTINA** membeli tanah kepada **TERGUGAT I**, dikarenakan orang tua **PENGGUGAT** merasa dibohongi dan ditipu oleh **TERGUGAT I** yang pada saat itu **TERGUGAT I** mengeluarkan surat pendaftaran pengurusan tanah palsu yang dikeluarkan oleh **BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN)**, sehingga dilakukanlah musyawarah antara keluarga dan hasil dari musyawarah tersebut digantikanlah dengan sebidang tanah oleh **TERGUGAT II** yang menjadi objek sengketa ini; (**Bukti P-1**)
3. Bahwa, Jual Beli tersebut diatas **PENGGUGAT**, mengeluarkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); (**Bukti P-2**)
4. Bahwa, Jual Beli sebidang tanah tersebut di perkuat dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **ADEN DAHRI, S.H., M.Kn. (TERGUGAT III)** dengan Nomor : 1795 / 2020; (**Bukti P-3**)
5. Bahwa, dalam hal ini **TERGUGAT III** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hanya mengeluarkan blanko Akta Jual Beli (AJB) yang mana blanko tersebut dibawa oleh **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT** untuk dilakukan penanda tangan yang pada saat itu dilaksanakan di rumah **PENGGUGAT** tanpa dihadiri oleh dari **TERGUGAT III** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan saksi dari **TERGUGAT II**;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



6. Bahwa, atas dasar Jual Beli tersebut **TERGUGAT IV** selaku Kepala Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur mengeluarkan Surat-surat berupa :
 - 6.1. Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor : 593/ 211 – Pem yang terletak pada Persil 56 D.I Blok C17, Kampung Curug, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : Tanah Irwanto
 - Batas Timur : Jalan
 - Batas Selatan : Tanah Rosma
 - Batas Barat : Tanah IrwantoYang menjelaskan bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik **(TERGUGAT II); (BUKTI P-4)**
 - 6.2. Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama **TERGUGAT II**, dan juga C Desa dengan Nomor : 1303; **(BUKTI P-5, P-6)**
 - 6.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas Nama **PENGGUGAT; (BUKTI P-7)**
 - 6.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama **PENGGUGAT; (BUKTI P-8)**
7. Bahwa, **PENGGUGAT** telah membayar Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan **SURAT PEROLEHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAGUNAN (SSPD-BPHTB); (BUKTI-P9)**
8. Bahwa Akta Jual Beli yang di terbitkan oleh **TERGUGAT III** yang menjadi permasalahan dalam Objek Perkara ini merupakan kesepakatan atau perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya suatu perikatan dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu :
 - Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
 - Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
 - Adanya objek;
 - Adanya klausa yang halalDalam hal ini Akta-akta perjanjian yang menjadi objek perkara bertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak sesuai dengan Klausa dalam Akta tersebut;
9. Bahwa hal tersebut sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPerduta yang berbunyi (dikutip) "suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu, atau yang terlarang,



tidaklah mempunyai kekuatan hukum”, dan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi (dikutip) “suatu sebab adalah terlarang, jika dilarang oleh Undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **ADEN DAHRI, S.H., M.Kn.** selaku **TERGUGAT III** di Kabupaten Bogor, adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang mana penandatanganan Akta tersebut tanpa di hadirinya dan atau menghadap Pejabat yang ditunjuk dengan demikian **TERGUGAT III** telah melakukan suatu tindak kebohongan dan menyalahi Sumpah Profesi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengeluarkan suatu Akta otentik sehingga telah merugikan **PENGGUGAT** dengan terbitnya Akta Jual Beli (AJB) sebagai produk yang di buat oleh **TERGUGAT III** karena atas produk tersebut **TERGUGAT III** telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun dugaan tindak pidana, mengeluarkan Akta Otentik tanpa sesuai dengan prosedur sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diatur dalam *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*;
11. Bahwa, atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **ADEN DAHRI, S.H., M.Kn.** selaku **TERGUGAT III, PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat pengaduan kepada Pengawas Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Bogor, yang kemudian dilakukanlah pengayoman dan dalam hasil Pengayoman yang di tengahi oleh Pengawas Daerah Ikatan Pembuat Aktana Tanah (IPPAT) Kabupaten Bogor tidak menemukan Solusi; **(BUKTI P-9)**
12. Bahwa, **PENGGUGAT** telah melakukan Ploting yang didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (BPN) dan dikeluarkan Peta Ploting dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (BPN) dengan petugas ukur **SEFRYANTO, S.H., M.Kn,** yang menerangkan batas bidang hasil pengukuran dilapangan An **FERONIA KEYSA** dengan Luas : 197 M² dan berada pada batas tanah HM.3250, NIB.04535, SU.664/2016 dengan Luas keseluruhan : 2330 M² telah bersertifikat akan tetapi bukan atas nama **TERGUGAT II** melainkan atas nama orang lain ; **(BUKTI P-10)**



13. Bahwa, **PENGGUGAT** sebelumnya pernah mendaftarkan gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” (PMH) ini, yang teregister dengan nomor perkara : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbi, yang kemudian dicabut sebelum pada agenda pemeriksaan, dikarekanakan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** akan menempuh langkah mediasi atau musyawarah di luar pengadilan yang kemudian di buatlah “Surat Pernyataan” yang dibuat oleh **TERGUGAT II** dan di warmaking pada Notaris **YASEER ARAFAT, S.H., M.K.n.**, tertanggal 13 Juni 2022 dan di tanda tangani oleh 4 (empat) orang saksi yang dalam hal ini inti dari Surat Pernyataan tersebut mengakui segala bentuk kesalahannya dan akan memenuhi tuntutan **PENGGUGAT** dengan memberikan ganti rugi atas tanah yang ternyata adalah kepemilikan orang lain sesuai dengan hasil Floating yang dikeluarkan Badan Pertanahan Negara (BPN) dan sanggup memberikan uang sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal pernyataan tersebut di buat dan ditanda tangani oleh **TERGUGAT II; (BUKTIP-11)**

14. Bahwa, atas dasar musyawarah yang ditempuh antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** pada kenyataannya tidak juga terealisasi dan **TERGUGAT II** tidak memenuhi apa yang telah disanggupinya yang seolah – olah pernyataan dari **TERGUGAT II** hanyalah untuk mengulur waktu dan melakukan suatu Tindakan kebohongan Kembali kepada **PENGGUGAT**, sehingga **TERGUGAT II** sudah melakukan suatu Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak **PENGGUGAT** baik waktu maupun materi;

15. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa:”tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian,mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.”

berdasarkan rumusan pasal tersebut,suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



16. Bahwa selanjutnya :

- Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.”
- Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”
- Berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata disebutkan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”
- Dengan demikian, kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang diderita oleh **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :
 - **KERUGIAN MATERIL**
 1. Akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH), atas “Surat Pernyataan” yang dibuat oleh **TERGUGAT II** akan menggantikan sejumlah uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas tanah sebagai pengganti tanah sebelumnya yang dilakukan proses jual beli dengan **TERGUGAT II** yang secara kepemilikan adalah milik orang lain bukan milik **TERGUGAT II**;
 2. akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** yaitu :
 - 2.1. Biaya Pengurusan dan akomodasi proses pengecekan atas sebidang tanah sengketa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Biaya Jasa Pengacara dan Konsultan Hukum Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. Biaya akomodasi dan operasional penanganan perkara selama melakukan mediasi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - **KERUGIAN INMATERIL**

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



PENGGUGAT merasa terdapatnya kesewenangan dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** namun cukup alasan dikategorikan telah melanggar Sistem Operasional Prosedur dan melanggar undang-undang dan melakukan rangkaian kebohongan perikatan yang tidak terbuka, sehingga mengakibatkan segenap tenaga dan pikiran, **PENGGUGAT** menjadi terbuang sia-sia bahkan menyebabkan **PENGGUGAT** tidak bisa konsentrasi kerja, menanggung malu dan psikiatis terganggu yang kesemuannya itu tidak dapat dinilai dengan uang dan untuk itu wajar **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** dihukum dengan membayar kerugian inmateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , Dengan demikian total kerugian penggugat yang harus ditanggung oleh **TERGUGAT II** adalah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang harus ditanggung **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** adalah sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), total kerugian **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

17. Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** berdasarkan bukti yang kuat dan sah (otentik) maka putusan perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi ataupun bantahan / verzet (uitvoerbaarbijvoerraad), dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV**;

18. Bahwa sesuai maksud dan tujuan gugatan ini, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yth. *Majelis Hakim* yang memeriksa, megadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** dengan segala konsekuensi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan pada bagian petitum gugatan ini;

Berdasarkan Dalil-dalil dan Posita diatas mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memutus :

- DALAM POKOK PERKARA
 - PRIMAIR

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



- Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menyatakan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan **PENGGUGAT**;
- Menyatakan **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II** adalah bukan penjual yang beritikad baik;
- Menghukum **TERGUGAT II** membayarkan uang ganti rugi yang telah di sanggupi sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** harus membayar uang ganti rugi kepada **PENGGUGAT** :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
- Sehingga total kerugian **PENGGUGAT** yang harus ditanggung oleh **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** adalah sebesar Rp 6300.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah); dan harus dibayarkan apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);
- Menghukum **TERGUGAT III** atas sumpah Jabatan Profesi yang telah menyalahi kode etik dalam penerbitan Akta Jual Beli (AJB) yang tidak sesuai dengan prosedur baik secara hukum perdata maupun hukum pidana;
- Menghukum **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** untuk patuh pada putusan ini;
- Menghukum **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TERGUGAT IV** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan putusan sejak dikeluarkannya putusan



atas gugatan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Bantahan dan atau Verzet (uit voerbaar bij voerrad);
- Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tunai, sekaligus dan tanggung – renteng.

• **SUBSIDAIR**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2022, 11 Agustus 2022, 12 September 2022, 14 September 2022, dan tanggal 30 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Mediasi tidak dapat dilakukan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari BPN tertanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Bukti Pembayaran atas nama bu Tina diberi tanda bukti P.2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-2e, P-2f, P-2g dan P-2h;
3. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 1794/2020, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 25 September 2020, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tidak sengketa tertanggal 25 September 2020, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan C Desa diberi tanda bukti P.6;



7. Fotokopi Surat Pernyataan tidak sengketa tertanggal 17 Januari 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan penguasaan bidang tanah (sporadik), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Berita Acara tertanggal 8 Februari 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat Peta Ploting, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 16 Mei 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi surat keterangan Riwayat tanah nomor 593/04-Pem tertanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi surat keterangan 593/04-Pem diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tri Veni Wijaya, dibawah sumpah merangkan hal - hal sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai jual beli antara Penggugat dan Tergugat awal pertama kali akad jual beli saksi tidak tahu tapi setelah satu tahun saksi tahu dari pihak ada hal yang mencurigakan, kebetulan saksi meminta bukti kalau itu kata Ibu Yulia itu surat tanah lagi diurus ke BPN, setelah dikembalikan ternyata buktinya palsu (ditunjukkan bukti P-1);
 - Bahwa bukti surat pengurusan tanah didapat dari Widiastuti dan ibu Ertina dikasih ke saksi adalah palsu karena H Udin sekitar tahun 2018 sudah pensiun, akhirnya dari pihak Feronia menegur kembali ke Widiastuti langsung ke rumahnya sampai akhirnya bertemu dan minta ganti rugi uang kembali;
 - Bahwa akhirnya Irwanto selaku kakak kandung Widiastuti mau bertanggung jawab tapi dengan catatan ganti tanah luas yang sama tapi diganti tanah bagian belakang, akhirnya setuju, tapi suratnya baru girik, setelah itu kita sepakat dari Girik ke AJB dan setifikat diurus Rikwano, setelah jadi kita mau naikan ke BPN ternyata sudah atas nama pihak lain, setelah ditanyakan ke Irwanto menurutnya itu masih punya dia dan statusnya masih girik;
 - Bahwa atas tanah sengketa sempat dilakukan ploating oleh BPN Kabupaten Bogor (ditunjukkan bukti P-11);

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



- Bahwa ternyata ditemukan diatas tanah tersebut ada sertifikat Hak Milik orang lain yaitu atas nama Toni mansyur ;
 - Bahwa telah ada usaha penyelesaian Kembali secara muswarah dari Keluarga untuk minta ganti rugi kepada Irwanto, namun dari pihak Irwanto seperti menyepelkan dan akhirnya diputuskan untuk diselesaikan melalui jalur hukum;
 - Bahwa mengenai bukti P3 berupa AJB pada saat jual beli tanda tangan AJBnya dilakukan di rumah pada malam hari, dan dari pihak nirwanto tidak ada (mereka bawa akta jual beli);
 - Bahwa Saksi minta kejelasan ke pihak Desa yang telah mengeluarkan surat pernyataan penguasaan bidang tanah (sporadik) yang menurutnya itu masih milik Nirwanto dengan bebas girik, akhirnya Kepala desa mengakui adanya Khilaf dan kelalaian;
 - Bahwa Terkait setelah terjadi diketahuinya kalau tanah itu milik Toni Mansur pernah ada upaya untuk mengganti dari Pihak Widiastuti yaitu adanya kesediaan untuk mengganti kerugian dengan batas waktu 2 (dua) bulan namun sampai detik ini tidak ada ganti rugi;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Notaris dua kali, dalam rangka mediasi secara kekeluargaan tapi dia menyepelkan, ternyata setelah Saksi telusuri alamat Notaris itu sudah tidak ada;
 - Bahwa saat diperlihatkan bukti P10 telah terjadi pemeriksaan terhadap pihak Notaris, namun hasilnya perlu pembuktian
 - Bahwa dari pihak Notaris dia melimpahkan kesalahan mengenai pembuatan Ajb tersebut kepada staf notaris;
 - Bahwa berdasarkan Sampul AJB Alamat Notarisnya memang disitu padahal yang di Megamendung bukan kantor Notarisnya;
 - Bahwa ada surat pernyataan dan ada kesanggupan dari Irwanto untuk mengganti kerugian namun sampai detik inipun belum ada pembuktian;
 - Benar Nirwanto yang tanda tangan;
2. Saksi **Siti Komala** , dibawah Sumpah merangkan hal - hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu Widiastuti menjual tanah ke Erinaina;
 - Bahwa jua belinya belum selesai, karena surat-suratnya masih atas nama suaminya Widiastuti;
 - Bahwa Nirwanto, ?



- Bahwa sebagai pengganti, Irwanto menawarkan tanah yang berada di belakang, dan dia menjanjikan 350 juta tapi sampai sekarang belum ada realisasi dari Nirwato;
- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut harganya sekitar 100 juta dan dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dibayarkan dengan cara dicicil secara Tunai dan ada ditransfer sekali;
- Bahwa terhadap pembayaran tanah tersebut ada kwitansinya sebesar Rp. 100.000.000,- yang telah dibayarkan ke Tergugat 1 ternyata tanahnya palsu karena ada pemalsuan data;
- Bahwa diketahui ada pemalsuan karena ada pengecekan dulu sebelumnya ;
- Bahwa terhadap masalah tersebut tidak dilaporkan ke Polisi kemudian dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan namun Tergugat I nangis nangis dan hanya pasang badan saja tidak sanggup untuk mengembalikan Uang yang telah dibayarkan sebelumnya yang selanjutnya Nirwanto yang turun untuk menyelesaikan masalah tersebut ;
- Bahwa Uangnya digunakan oleh Tergugat 1 karena terlilit hutang kemudian akhirnya oleh Nirwanto ditawari tanah sebelahnya;
- Bahwa ketika Widiastuti menjual tanah ke Penggugat, Widiastuti cuma bilang jangan takut sertifikatnya ada;
- Bahwa akan tetapi ketika transaksi jual beli Tergugat I tidak pernah memperlihatkan sertifikatnya dan dia bilang ada pada suaminya dan hal tersebut membuat Penggugat percaya;
- Bahwa harga tanah seluas 200 m² tersebut adalah Rp, 100.000.000,- dan ternyata setelah dilunasi tidak dilanjutkan dengan akta jual beli;
- Bahwa kaitannya dengan Nirwanto, dia yang ambil alih permasalahan jual beli antara Widiastuti dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III yang adalah Notaris yang berkaitan dengan Akta Jual Belinya;
- Bahwa tidak ada surat-surat saat membuat akta jual beli;
- Bahwa lokasi tanah yang dilakukan jual beli berada di curug kec.Parung Bogor;
- Bahwa saat Penggugat membeli tanah tersebut dari Tergugat I alas haknya dari Widiastuti langsung tidak ada, alasannya dia lagi terlilit hutang dan mau menjual tanah untuk membayar hutangnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Tanah yang kemudian setelah dicek ke BPN ternyata ada dokumen yang dipalsukan (diperlihatkan bukti P-1);
- Bahwa alas Hak atas tanah pengganti tersebut berupa Girik;
- Bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat II ada AJB nya
- Bahwa mengenai Proses pembuatan AJB saksi tidak tahu
- Bahwa Prosesnya tidak dihadapan notaris hanya Penggugat dan Tergugat saja yang mana Ajbdi bawa di rumahnya Penggugat ;
- Bahwa setelah dicek ke BPN ternyata tanah yang dijual oleh Tergugat II milik orang lain akhirnya Tergugat II mengakui kesalahannya dan sanggup membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- namun sampai sekarang tidak ada kelanjutannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, atau mengirimkan jawaban mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengadili perkara a quo tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam relas panggilan tanggal 9 Agustus 2022, 11 Agustus 2022, 12 September 2022, 14 September 2022, dan tanggal 30 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka dengan berpedoman pada pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya yaitu :

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



- Bahwa diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** telah terjadi Perikatan Jual Beli sebidang tanah dengan luas 200 M² yang terletak di Kampung Curug Rt.001/003, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur pada tanggal 11 November tahun 2020;
- Bahwa, sebelum terjadi perikatan jual beli antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** orang tua **PENGGUGAT** yang bernama **NY. ERTINA** membeli tanah kepada **TERGUGAT I**, dikarenakan orang tua **PENGGUGAT** merasa dibohongi dan ditipu oleh **TERGUGAT I** yang pada saat itu **TERGUGAT I** mengeluarkan surat pendaftaran pengurusan tanah palsu yang dikeluarkan oleh **BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN)**, sehingga dilakukanlah musyawarah antara keluarga dan hasil dari musyawarah tersebut digantikanlah dengan sebidang tanah oleh **TERGGUGAT II** yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa, **PENGGUGAT** sebelumnya pernah mendaftarkan gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” (PMH) ini, yang teregister dengan nomor perkara : 69/Pdt.G/2022/PN.Cbi, yang kemudian dicabut sebelum pada agenda pemeriksaan, dikarekanakan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** akan menempuh langkah mediasi atau musyawarah di luar pengadilan yang kemudian di buatlah “Surat Pernyataan” yang dibuat oleh **TERGUGAT II** dan di warmaking pada Notaris **YASEER ARAFAT, S.H., M.K.n.**, tertanggal 13 Juni 2022 dan di tanda tangani oleh 4 (empat) orang saksi yang dalam hal ini inti dari Surat Pernyataan tersebut mengakui segala bentuk kesalahannya dan akan memenuhi tuntutan **PENGGUGAT** dengan memberikan ganti rugi atas tanah yang ternyata adalah kepemilikan orang lain sesuai dengan hasil Floating yang dikeluarkan Badan Pertanahan Negara (BPN) dan sanggup memberikan uang sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal pernyataan tersebut di buat dan ditanda tangani oleh **TERGUGAT II**;
- Bahwa, atas dasar musyawarah yang ditempuh antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** pada kenyataannya tidak juga terealisasi dan **TERGUGAT II** tidak memenuhi apa yang telah disanggupinya yang seolah – olah pernyataan dari **TERGUGAT II** hanyalah untuk mengulur waktu yang dan melakukan suatu Tindakan kebohongan Kembali kepada **PENGGUGAT**, sehingga **TERGUGAT II** sudah melakukan suatu Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak **PENGGUGAT** baik waktu maupun materi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menilai apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar pijakan bagi Majelis Hakim untuk memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa di antara para pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau bagaimana isi gugatan tersebut harus dibuat, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan dalam praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi sebuah gugatan agar disusun sedemikian rupa sehingga antara *fundamentum petendi* (posita) dengan *petitum* (apa yang diminta) saling meneguhkan dan saling terkait, karena *posita* merupakan dasar sehingga muncul apa saja yang diminta (*petitum*) oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kejelasan mengenai Posita maupun Petitum Surat Gugatan Penggugat apakah sudah jelas atau tidak maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Posita (*Fundamentum petendi*)**

Mengacu pada Pasal 8 Nomor 3 RV menyebutkan pula posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjabar duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:

- Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan.
- Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa.
- Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum.
- Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat.

- **Petitum**

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



tuntutan tersebut oleh hakim. Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:

- Tuntutan pokok atau tuntutan primer
Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita
- Tuntutan tambahan
Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok.
- Tuntutan subsidier atau pengganti.
Merupakan tuntutan yang diajukan penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan sebelum terjadi perikatan jual beli antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT II** orang tua **PENGGUGAT** yang bernama **NY. ERTINA** membeli tanah kepada **TERGUGAT I**, dikarenakan orang tua **PENGGUGAT** merasa dibohongi dan ditipu oleh **TERGUGAT I** yang pada saat itu **TERGUGAT I** mengeluarkan surat pendaftaran pengurusan tanah palsu yang dikeluarkan oleh **BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN)**, sehingga dilakukanlah musyawarah antara keluarga dan hasil dari musyawarah tersebut digantikanlah dengan sebidang tanah oleh **TERGGUGAT II** yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa dalam Petitumnya Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** harus membayar uang ganti rugi kepada **PENGGUGAT** :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan posita maupun petitum penggugat terutama yang berkaitan dengan Posita "Sebelum terjadi perikatan jual beli antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT II** orang tua **PENGGUGAT** yang bernama **NY. ERTINA** membeli tanah kepada **TERGUGAT I**, dikarenakan orang tua **PENGGUGAT** merasa dibohongi dan ditipu oleh **TERGUGAT I** yang pada saat itu **TERGUGAT I** mengeluarkan surat pendaftaran pengurusan tanah palsu yang dikeluarkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



oleh **BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN)**” yang dihubungkan dengan Petitum Gugatan Penggugat “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti Rugi berupa Ganti Kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa latar belakang dari gugatan a quo adalah sebelumnya telah ada hubungan hukum Jual Beli Tanah antara Ny. Ertina (orang tua Penggugat) dengan Tergugat I yang mana telah dibayarkan oleh Ny Ertina kepada Tergugat I sejumlah uang dengan total sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (vide bukti P-2) sedangkan dari pihak Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada pihak Tergugat II yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari bukti pembayaran yang dilakukan oleh Ny Ertina dan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan tuntutan ganti rugi dalam amar Petitum Penggugat yaitu “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti Rugi berupa Ganti Kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta ribu rupiah); ;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut majelis hakim terkait ganti kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hanya melihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II saja yaitu pihak Penggugat yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan terhadap tuntutan ganti kerugian sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) majelis hakim melihat ada pihak lain yang dirugikan juga selain Penggugat yaitu Ny. Ertina (orang tua Penggugat) yang telah membayar sejumlah uang dengan total sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (vide bukti P-2) kepada pihak Tergugat I namun oleh Penggugat tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.”, sehingga dengan adanya frasa “yang membawa kerugian kepada orang lain” yang mana menurut majelis hakim yang dimaksud dengan orang lain dalam perkara A quo adalah Ny. Ertina (orang tua Penggugat) maka seharusnya pihak Penggugat juga mengikut sertakan Ny. Ertina (orang tua Penggugat) sebagai pihak Penggugat

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa Akibat Hukum Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) adalah :

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga belum dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat telah dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium), maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai Putusan ini diucapkan diperhitungkan sebagaimana dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal 118 HIR SERTA peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H. dan Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Candrasah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	3.150.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	60.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	40.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-+
	Rp.	<u>3.375.000,-</u>